

## Tinjauan Yuridis terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Praktik Nominee dalam Perjanjian Kredit Koperasi Syariah

Risky Amelia<sup>1</sup>, Ninva Eleazar Lumi<sup>1</sup>, Tarmudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Universitas Ibnu Chaldun

Correspondence: dosen10037@unpam.ac.id, ninva88@gmail.com, tarmudi.hukum@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 13-11-2025 <b>Revised:</b> 03-03-2026 <b>Accepted:</b> 30-04-2026 <b>Published:</b> 30-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> legal liability; name borrowing; Islamic cooperative; default.</p>	<p><i>The phenomenon of name borrowing in financial institutions, particularly Islamic cooperatives, creates significant legal consequences for both members and the cooperative. Name borrowing occurs when a cooperative member lends or allows his/her name to be used by another party to access financing facilities. From the perspective of civil law, this practice establishes a direct legal relationship between the member listed in the financing contract and the cooperative, even though the actual recipient and user of the funds is another person. This phenomenon has become widespread recently and has become the focus of researchers to examine the impact and solutions to the problems that arise as a result of borrowing names. This study aims to analyze: (1) the form of legal liability borne by cooperative members who engage in name borrowing according to the Indonesian Civil Code (KUHPperdata); and (2) the form of legal protection available to cooperatives against the risk of default arising from such practices. The research method employed is normative-empirical, with primary data obtained through interviews at Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI), and secondary data consisting of the Civil Code, the Cooperative Law, and relevant legal literature. The findings indicate that Article 1338 of the Civil Code affirms the principle of pacta sunt servanda, whereby members whose names are stated in the financing contract remain fully responsible for repayment obligations, regardless of who actually benefits from the funds. In the event of default, the consequences are regulated under Articles 1243 and 1267 of the Civil Code, which include performance fulfillment, contract termination, and compensation. Furthermore, if name borrowing is proven to involve bad faith, it may also be categorized as a tort under Article 1365 of the Civil Code. In conclusion, the practice of name borrowing poses legal and financial risks for both members and cooperatives. Legal protection for cooperatives may be pursued through non-litigation mechanisms (collection, warning, restructuring) as well as litigation (lawsuits for breach of contract or tort). To prevent similar cases, cooperatives should strengthen member identity verification, impose financing limits, and enhance legal and Sharia education for their members.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> pertanggungjawaban hukum; pinjam nama; koperasi syariah; wanprestasi.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Fenomena pinjam nama dalam lembaga keuangan, khususnya koperasi syariah, menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi anggota maupun koperasi. <i>Pinjam nama</i> adalah praktik ketika seorang anggota koperasi meminjamkan atau mengizinkan namanya digunakan oleh pihak lain untuk mengakses fasilitas pembiayaan. Dalam kerangka hukum perdata, perbuatan ini menimbulkan hubungan hukum langsung antara anggota yang tercatat dalam akad pembiayaan dengan koperasi, meskipun pihak yang menikmati dana sesungguhnya adalah orang lain. Fenomena tersebut menjadi marak saat ini dan hal tersebut menjadi focus peneliti untuk meneliti imbas serta solusi permasalahan yang terjadi akibat dari pinjam nama tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) bentuk pertanggungjawaban hukum anggota koperasi yang menggunakan <i>pinjam nama</i> menurut KUHPperdata, dan (2) bentuk perlindungan hukum koperasi terhadap risiko wanprestasi akibat praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1338 KUHPperdata menegaskan asas <i>pacta sunt servanda</i>, sehingga anggota yang namanya tercantum dalam akad pembiayaan tetap bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban pembayaran, tanpa memandang siapa yang menggunakan dana. Apabila terjadi wanprestasi, konsekuensinya diatur dalam Pasal 1243 dan 1267 KUHPperdata, yakni pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Jika terbukti adanya itikad buruk, maka praktik tersebut juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Kesimpulannya, praktik <i>pinjam nama</i> menimbulkan risiko hukum dan keuangan, baik bagi anggota maupun koperasi. Perlindungan hukum bagi koperasi ditempuh melalui mekanisme non-litigasi (penagihan, peringatan, restrukturisasi) dan litigasi (gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum). Untuk mencegah kasus serupa, koperasi perlu memperketat verifikasi identitas anggota, membatasi plafon kredit, serta meningkatkan edukasi hukum dan syariah.</p>

## PENDAHULUAN

Koperasi adalah bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kekeluargaan. Koperasi berbeda dari lembaga keuangan konvensional karena didirikan berdasarkan asas gotong royong, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Koperasi adalah badan yang terdiri atas sekumpulan orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Bersama. Koperasi juga beroperasi dengan prinsip saling membantu antar anggota dalam mencapai tujuan ekonomi Bersama seperti mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Koperasi adalah merupakan suatu Soko Guru yang tak terpisahkan dari tata ekonomi di Indonesia, maka koperasi bukan hanya merupakan suatu amanah konstitusi melainkan juga sebuah harapan dalam pembangunan ekonomi dalam negeri. Bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta juga turut menyatakan bahwa koperasi adalah wadah produksi dalam negeri.<sup>1</sup> Koperasi juga merupakan Lembaga ekonomi yang memiliki watak social, watak social ialah watak mengutamakan kepentingan secara keseluruhan tidak lagi pribadi perseorangan yang diutamakan meskipun kepentingan pribadi juga hal yang penting namun hal tersebut tidaklah diabaikan.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya peningkatan perekonomian keluarga di Indonesia. Signifikansi peran tersebut semakin terlihat dari komitmen pemerintah yang saat ini terus mendorong penguatan dan pengembangan koperasi, salah satunya melalui inisiatif pembentukan Koperasi Merah Putih. Kondisi ini menegaskan bahwa koperasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.

Dalam kerangka pembangunan nasional, koperasi memegang peranan strategis. Menurut data oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2022 mencatat terdapat lebih dari 127.846 koperasi aktif di Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masa modern saat ini, Koperasi tetap menjadi salah satu penyumbang kenaikan ekonomi dari sector UMKM. Salah satunya Koperasi Syariah sebagai salah satu bentuk koperasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang menghindari praktik riba dan mengedepankan prinsip syariah.

Koperasi Syariah ini menggunakan Kerjasama ekonomi didalamnya dengan berlandaskan pada Al-quran dan hadis.<sup>3</sup> Koperasi Syariah juga merupakan koperasi konvensional yang memuat prinsip Kerjasama atau musyarakah yang sejalan dengan hukum islam dan perjuangan ekonomi Nabi dan Para sahabat.<sup>4</sup> Mengingat Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tentu banyak sekali yang berusaha menghindari Riba atau Bunga, sehingga memilih jalur ekonomi Syariah. Hal tersebut membuat banyak orang yang mendirikan Koperasi Syariah guna menjabatani kebutuhan masyarakat luas terkait Koperasi.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) merupakan salah satu koperasi syariah terbesar di Indonesia yang fokus menyalurkan pembiayaan kepada anggota. Skema pembiayaan seperti *Mikro Mitra Usaha (MMU)* yang dirancang bertujuan membantu anggota memperoleh modal usaha. Dengan adanya pembiayaan MMU, kopsyah BMI berperan aktif dalam memberdayakan anggota, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal namun memiliki potensi usaha yang menjanjikan.

Dalam hal ini, dengan adanya kemudahan dari Koperasi dalam melakukan peminjaman. Namun, dalam praktiknya terdapat penyimpangan, salah satunya *pinjam nama*. Praktik *pinjam nama* terjadi ketika seorang anggota mengizinkan pihak lain menggunakan namanya untuk mengakses pembiayaan. Walaupun dana digunakan pihak ketiga, secara hukum tanggung jawab tetap melekat pada anggota yang tercatat dalam akad. Fenomena ini menimbulkan risiko besar, baik bagi anggota

---

<sup>1</sup>Aji Basuki Rohmat, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2, No. 1*, (2015): 138–147.

<sup>2</sup>Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan* (Grasindo, 1992).

<sup>3</sup>Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3* (2021): 1-5.

<sup>4</sup>Lia Olivia Zahara, dkk, "Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 1, No. 4* (2023): 276–285.

maupun koperasi. Dari sisi hukum, Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan asas *pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Anggota yang namanya tercatat dalam akad wajib memenuhi kewajiban meskipun tidak menikmati manfaatnya. Apabila gagal, maka timbul wanprestasi dengan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan 1267 KUHPerduta. Praktik Pinjam nama berbeda dengan perlindungan hukum yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mendelegasikan wewenang untuk bertindak atas nama orang tersebut<sup>5</sup> Melainkan menyalahgunakan orang lain demi kepentingan pribadi.

Dari sisi kelembagaan, koperasi menanggung risiko keuangan akibat kredit macet. Data Kopsyah BMI menunjukkan bahwa kasus *pinjam nama* menyumbang porsi signifikan terhadap meningkatnya *Non Performing Finance* (NPF). Hal ini mengancam keberlangsungan koperasi dan bertentangan dengan prinsip syariah yang mengedepankan amanah. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum anggota atas praktik *pinjam nama* menurut KUHPerduta serta perlindungan hukum bagi koperasi.<sup>6</sup>

Menurut *Black Law Dictionary* menyatakan bahwasannya tanggung jawab hukum atau *liability* memiliki arti yang cukup luas, Tanggung jawab hukum atau *liability* dalam pengertian terminology yaitu *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.<sup>7</sup> *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, yang merujuk hampir pada semua karakter resiko atau tanggung jawab.

#### 1. Kajian literatur menyoroti beberapa aspek: Asas Hukum Perjanjian

Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan asas *pacta sunt servanda*.

Pasal 1340 KUHPerduta menekankan prinsip kepribadian: hanya pihak yang membuat perjanjian terikat isinya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menegaskan asas itikad baik.

#### 2. Wanprestasi

Pasal 1238 KUHPerduta: debitur dinyatakan lalai melalui somasi. Pasal 1243 KUHPerduta: wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Pasal 1267 KUHPerduta: kreditur dapat memilih memaksa pelaksanaan, meminta pembatalan, atau ganti rugi.

#### 3. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip syariah: amanah, kejujuran, larangan gharar, dan tolong-menolong. Pinjam nama bertentangan dengan asas syariah karena mengandung unsur penipuan.

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan menekankan pada analisis terhadap data sekunder berupa Wawancara dengan Kopsyah BMI, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta perbandingan hukum, sebagai dasar dalam memahami keterkaitan antar norma dan implementasinya di masyarakat.

### 2. Rancangan Kegiatan

Hal ini mencakup dua tahap utama, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, di mana studi kepustakaan bertujuan mengumpulkan bahan hukum primer (seperti KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992), bahan hukum sekunder (literatur agraria dan tulisan ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus, pedoman hukum), sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara ke Kantor Koperasi Kopsyah BMI.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam hal ini terkait sejauh mana perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pinjam Nama yang terjadi Wanprestasi, dan bagaimana Koperasi Kopsyah BMI menangani terhadap permasalahan wanprestasi Pinjam Nama yang terjadi di Koperasinya.

---

<sup>5</sup>Ahmadi Ahmadi dan Risky Amelia, "Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Yang Beretikad Baik Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah," *Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2025): 746–753.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Notoatmojo Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta 2010).

4. Bahan dan alat

a. Sumber data Primer

- 1). Melakukan studi lapangan ke Kantor Koperasi Kopsyah BMI
- 2). Melakukan studi lapangan ke Pihak Yang melakukan Pinjam Nama

b. Sumber data Sekunder

1). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan Hukum Primer yaitu buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, jurnal dan karya ilmiah yang memuat kritikan para ahli hukum dan sumber kepustakaan sebagai berikut :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Pamulang.
- b) Perpustakaan Program Pascasarjana Unpam
- c) Perpustakaan Viktor Unpam

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Ensiklopedia terkait.

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Serang yang meliputi Kantor Koperasi Kopsyah BMI, dan Rumah Debitur wanprestasi dengan melakukan Pinjam Nama di Kota Serang.

6. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara. Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel penelitian menjadi penjas terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasinal variable penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait istilah istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variable pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum ialah suatu kondisi dimana hukum dapat memberikan jaminan yang jelas, tetap dan dapat diprediksi terhadap suatu keadaan hukum sehingga individu dapat mengetahui hak dan kewajiban yang pasti.
- b. Pertanggungjawaban Hukum ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum atas perbuatan yang melanggar aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Wanprestasi ialah suatu Tindakan yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- d. Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan prinsip-prinsip kekeluargaan dan saling membantu.

8. Teknik Analisis

Data data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberi gambaran dari data data dan fakta fakta yang dihimpun dari suatu penelitian di lapangan dengan menggunakan ruang interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode induktif. Yaitu suatu cara berfikir yang disandarkan fakta fakta yang sifatnya umum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang selanjutnya dari kesimpulan ini melahirkan saran saran maupun rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## HASIL

### Pertanggungjawaban Hukum Anggota Koperasi Menurut KUHPerdata

Praktik *pinjam nama* dalam koperasi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius karena menyangkut keabsahan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Hal tersebut menjadi sangat serius karena terkait jika ada permasalahan kedepannya, contohnya wanprestasi dalam proses pembayaran. Praktek Pinjam Nama menjadi mempengaruhi dalam Tindakan Hukum ke depannya bagi Debitur dan Kreditor. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ketentuan ini mengandung asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian terikat secara penuh terhadap isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, anggota koperasi yang namanya tercantum dalam akad pembiayaan tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran, meskipun dana pembiayaan digunakan oleh pihak ketiga. Dan Pihak ketiga tersebut terlepas dalam pertanggung jawaban jika Pihak ketiga lalai dalam pembayarannya. Sehingga segala kerugian akibat yang dilakukan oleh pihak ketiga menjadi suatu beban bagi Pihak kedua selaku Debitur.

Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam akibat hukumnya karena Perjanjian antara kedua belah pihak akan menimbulkan hubungan hutang piutang yang mana Debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi segala hutang hutangnya yang telah disepakati oleh kreditu berdasarkan syarat ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum, terdapat dua bentuk utama yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pinjam nama:

#### 1. Pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi.

Apabila anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, maka dianggap melakukan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau apabila hal itu ditentukan oleh perjanjian. Lebih lanjut, Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur yang wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dengan demikian, anggota yang melakukan pinjam nama tetap berkewajiban melunasi utang kepada koperasi meskipun dana tidak dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

#### 2. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH).

Apabila pinjam nama dilakukan dengan kesengajaan dan menimbulkan kerugian bagi koperasi, maka dapat dikualifikasikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam konteks ini, pinjam nama melanggar asas kejujuran dan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi di luar mekanisme wanprestasi. Selain itu Pertanggung jawaban secara Perbuatan Melawan Hukum dapat timbul jika terdapat unsur unsur penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan dalam perjanjian yang melibatkan pinjam nama. Dalam hal ini, anggota yang meminjamkan Namanya dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti ada Tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kedua dasar hukum di atas, Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, koperasi tidak dapat menuntut pihak ketiga yang sebenarnya menggunakan dana, melainkan hanya anggota yang tercatat dalam akad. Hal ini menciptakan beban pertanggungjawaban yang sepenuhnya melekat pada anggota tersebut, baik secara sadar atau tidak tanggung jawab merupakan kewajiban sepenuhnya oleh Debitur.

Dengan demikian, dalam perspektif KUHPerdata, pertanggungjawaban hukum anggota koperasi yang melakukan *pinjam nama* adalah:

#### a) Pertanggungjawaban kontraktual (wanprestasi) berupa pemenuhan prestasi atau pembayaran ganti rugi.

---

<sup>8</sup>Marsheila Audrey Nuralisha dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 277–290.

- b) Pertanggungjawaban deliktual (PMH) apabila terbukti adanya unsur kesengajaan dan pelanggaran asas itikad baik.
- c) Pertanggungjawaban dalam bidang Keluarga (waris) apabila dalam hukum keluarga, tanggung jawab hukum dapat timbul terkait kewajiban seseorang terhadap warisnya. Ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban jika yang bersangkutan meninggal dunia.

Hal tersebut menjadi aspek penuh dalam hal tanggung jawab bukan hanya mencakup kewajiban melainkan juga tanggung jawab social.

### **Perlindungan Hukum bagi Koperasi terhadap Risiko Wanprestasi**

Koperasi sebagai lembaga keuangan berbadan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap setiap tindakan anggotanya yang merugikan. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif maupun represif.

#### **1. Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya risiko wanprestasi sejak awal. Bentuk perlindungan preventif yang dilakukan Kopsyah BMI antara lain:

- a. Verifikasi anggota melalui survei lapangan.  
Petugas koperasi melakukan kunjungan ke rumah dan tempat usaha anggota guna memastikan kebenaran identitas dan tujuan penggunaan dana.
- b. Surat pernyataan tanggung jawab.  
Suami/istri anggota wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kelemahan terjadi karena surat pernyataan sering dititipkan kepada anggota tanpa verifikasi langsung, sehingga berpotensi menimbulkan pemalsuan tanda tangan.
- c. Pembatasan plafon pembiayaan  
Koperasi menerapkan batas maksimal pinjaman sesuai kemampuan usaha anggota.
- d. Diversifikasi produk pembiayaan.  
Kopsyah BMI menyalurkan pembiayaan tidak hanya untuk modal usaha, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan rumah tangga, sehingga risiko konsentrasi pinjaman berkurang.

#### **2. Perlindungan Represif**

Perlindungan represif dilakukan ketika anggota terbukti wanprestasi. Bentuknya antara lain:

- a. Somasi atau peringatan tertulis kepada anggota yang menunggak.
- b. Restrukturisasi hutang (rescheduling). Koperasi dapat menyesuaikan jadwal pembayaran sesuai kemampuan anggota.
- c. Negosiasi atau mediasi. Dilakukan untuk mencari solusi bersama tanpa mengorbankan prinsip koperasi.
- d. Jalur litigasi. Apabila langkah non-litigasi tidak membuahkan hasil, koperasi dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau PMH ke pengadilan berdasarkan Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdara.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi koperasi mencakup langkah pencegahan sebelum kredit disalurkan dan langkah penindakan setelah kredit bermasalah terjadi.

Hasil wawancara di Kopsyah BMI menunjukkan bahwa praktik *pinjam nama* disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak anggota maupun koperasi:

#### **1. Faktor Internal Anggota**

- a. Penyalahgunaan pembiayaan. Anggota menggunakan dana bukan untuk modal usaha, melainkan konsumtif.
- b. Itikad tidak baik. Sejak awal anggota berniat untuk menghindari kewajiban.
- c. Banyaknya pinjaman di lembaga lain. Anggota mengakses kredit di berbagai lembaga sehingga kemampuan bayar menurun.

#### **2. Faktor Eksternal/Kelembagaan**

- a. Lemahnya analisis pembiayaan. Koperasi kurang akurat dalam menilai kelayakan usaha anggota.
- b. Tidak adanya BI Checking. Koperasi mengandalkan prinsip kekeluargaan sehingga tidak melakukan pemeriksaan keuangan eksternal.
- c. Kurangnya edukasi hukum. Anggota tidak memahami konsekuensi hukum *pinjam nama*.

Untuk mencegah terulangnya kasus *pinjam nama*, Kopsyah BMI perlu menyusun strategi mitigasi risiko, antara lain:

- 1. Peningkatan verifikasi identitas anggota melalui sistem digital (biometrik, foto langsung, video

- call dengan penanggung jawab keluarga).
2. Edukasi hukum dan syariah kepada anggota sebelum pembiayaan dicairkan.
  3. Penerapan sistem informasi debitur internal agar koperasi mengetahui riwayat pinjaman anggota.
  4. Audit internal berkala untuk mengevaluasi kepatuhan prosedur.
  5. Sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melakukan *pinjam nama*, termasuk larangan mengakses pembiayaan di masa depan.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anggota koperasi yang melakukan pinjam nama tetap bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Tanggung jawab ini mencakup kewajiban anggota untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat, meskipun nama mereka digunakan oleh pihak lain dalam transaksi kredit koperasi.

Perlindungan hukum terhadap koperasi dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu mekanisme litigasi (melalui proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Kedua mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak koperasi dan anggotanya terlindungi dengan baik, khususnya terkait dengan praktik pinjam nama yang dapat menimbulkan potensi kerugian.

Penguatan terhadap Koperasi juga wajib dilakukan baik secara SOP maupun pelaksanaan didalam setiap transaksi yang ada.

1. Koperasi perlu memperketat verifikasi identitas: Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan nama dalam perjanjian kredit, koperasi perlu meningkatkan proses verifikasi identitas anggota dan pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan nama yang tidak sah.
2. Anggota harus diberi edukasi hukum: Memberikan edukasi kepada anggota koperasi mengenai hak dan kewajiban hukum mereka sangat penting, terutama terkait dengan risiko hukum yang dapat timbul dari perjanjian yang melibatkan pinjam nama. Edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota mengenai tanggung jawab hukum mereka.
3. Pemerintah perlu mengatur pedoman khusus pencegahan pinjam nama: Pemerintah perlu merumuskan peraturan atau pedoman yang lebih jelas mengenai pencegahan praktik pinjam nama dalam perjanjian kredit, dengan tujuan untuk melindungi anggota koperasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, untuk memastikan keberlanjutan dan integritas koperasi, serta melindungi hak-hak anggotanya, perlu adanya langkah-langkah pencegahan yang lebih tegas terkait praktik pinjam nama dan peningkatan pemahaman hukum bagi anggota koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mutis, Thoby *Pengembangan Koperasi: Kumpulan Karangan*. Grasindo, 1992).  
Soekidjo, Notoatmojo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta 2010).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

### Jurnal

- Ahmadi dan Risky Amelia. "Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Yang Beretikad Baik Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Tanah," *Wajah Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2025): 746–753  
Batubara, Sarmiana. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3 (2021): 1-5.  
Nuralisha, Marsheila Audrey dan Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 277–290.  
Rohmat, Aji Basuki. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2015): 138–147.

**Risky Amelia, Ninva Eleazar Lumi, Tarmudi:** *Tinjauan Yuridis terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Hukum terhadap Praktik Nominee dalam Perjanjian Kredit Koperasi Syariah*

Zahara, Lia Olivia, dkk, "Koperasi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 1, No. 4* (2023): 276–285.